



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dalam perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Andika bin Kupang, tempat tanggal lahir Desa Pulo Sanggar, lahir tanggal 21 Mei 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA sederajat, pekerjaan PNS Kemenkumham, tempat kediaman di Perumahan Seberani Blok A28 Desa Tanah Merah, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, email : dikoandika355@gmail.com Selanjutnya disebut, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Desa Lawe Pakam, lahir tanggal 8 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan IRT, tempat kediaman di Perumahan Seberani Blok A28 Desa Tanah Merah, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, email : andikaa21051987@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak para Pemohon tertanggal 31 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176/Pdt.P/2023/MS.KC, pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di xxxx xxxx xxxxxx wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-gala, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Abang dari Ayah Kandung Pemohon II bernama TUMIN karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing masing bernama SUBANDI dan ABDUL SANI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - 5.1. ANUGRAH PRADANA BIN ANDIKA, lahir tanggal 16 Februari 2019;
6. Bahwa anak tersebut benar benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
7. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANUGRAH PRADANA BIN ANDIKA, akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx Gala, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 1102021052023013 tertanggal 31 Mei 2023;

10. Bahwa dari perkawinan ulang tersebut para Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. ANUGRAH PRADANA BIN ANDIKA, lahir tanggal 16 Februari 2019;

11. Bahwa oleh karena anak pertama para Pemohon lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak pertama para Pemohon tersebut, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Kutacane, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon yang lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah;

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANUGRAH PRADANA BIN ANDIKA, lahir tanggal 16 Februari 2019 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, atas nama Andika, NIK: 1102042105870001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 2 Oktober 2023, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, atas nama Ayu Sundari, NIK:1102024803930001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 2 Oktober 2023, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/043/PKM-KT/2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Yang Menolong Sawaliah Amd.Keb tertanggal 28 April 2023 tertanggal 31 Mei 2023, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lawe Sigala Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1102021052023013 atas nama Para Pemohon, dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-Gala Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 31 Mei 2023, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102042407100005 atas nama Para Pemohon, dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Aceh Tenggara

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2023/MS.KC



tertanggal 21 Juni 2023, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.5);

Bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, yaitu:

1. SAKSI 1 binti Suyitno, tempat tanggal lahir, Takengon 2 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Bakti, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga kakak kandung seibu Pemohon II,
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah tidak tercatat di KUA pada tanggal 12 Pebruari 2018 di Lawe Loning, Kecamatan Lawe Sigala Gala, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi hadir dalam proses Ijab Kabul pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang ayah kandung Pemohon II yang bernama Tumin, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Subandi dan Abdul Sani, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan hidup rukun sebagai suami istri, sejak awal menikah sampai saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak yaitu Anugrah Pradana bin Andika, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Pebruari 2019;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon II melahirkan di Puskesmas Kota Kutacane Kecamatan Babussalam xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini anak tersebut tinggal dan dirawat langsung oleh Para Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak untuk membuat akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa sewaktu anak tersebut lahir, pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Sigala Gala, pada tanggal 31 Mei 2023 dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1102021052023013;
- Bahwa Para Pemohon sejak dahulu sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. Tumin bin Selamat, Tempat tanggal lahir, Lw Loning 6 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa Lw Loning, Kecamatan Lawe Sigala Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung ayah Pemohon II,
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah tidak tercatat di KUA pada tanggal 12 Pebruari 2018 di Lawe Loning, Kecamatan Lawe Sigala Gala, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah dalam proses Ijab Kabul pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Subandi dan Abdul Sani, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan hidup rukun sebagai suami istri, sejak awal menikah sampai saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak yaitu Anugrah Pradana bin Andika, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Pebruari 2019;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon II melahirkan di Puskesmas Kota Kutacane Kecamatan Babussalam xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut tinggal dan dirawat langsung oleh Para Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak untuk membuat akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa sewaktu anak tersebut lahir, pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Sigala Gala, pada tanggal 31 Mei 2023 dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1102021052023013;
- Bahwa Para Pemohon sejak dahulu sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa para Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan mencukupkan alat buktinya dalam perkara ini;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Penetapan Asal Usul Anak untuk membuat akta kelahiran anak para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak untuk membuat akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Anugrah Pradana bin Andika, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Pebruari 2019, dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan tidak tercatat pada KUA antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 12 Pebruari 2018 dengan wali nikah adalah abang ayah kandung Pemohon II yang bernama Tumin, di Kampung Lw Loning, Kecamatan Lawe Sigala Gala. Pernikahan itu disaksikan oleh 2 (dua) orang

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama Abdul Sani dan Subandi dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) sampai dengan (P.5) yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, dan Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Babussalam yang merupakan salah satu wilayah hukum Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tenggara dan sesuai maksud Pasal 142 R.Bg, Mahkamah Syar'iyah Kutacane secara relatif berwenang mengadili perkara ini dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.3), berupa Fotokopi Syrat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Sawaliah Amd.Keb selaku bidan berijazah pada Puskesmas Kota Kuta Cane, bukti tersebut menerangkan bahwa Anugrah Pradana dari orang tua bernama Andika dan Ayu Sundari, dikuatkan dengan pengakuan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon II telah melahirkan anak tersebut, sampai saat ini diasuh, dipelihara dengan baik dan diakui oleh para Pemohon sebagai anaknya, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan anak tersebut. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah yang menikah secara hukum Islam, pada tanggal 31 Mei 2023 dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Sigala Gala, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti (P.5), berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, bukti tersebut menerangkan bahwa Andika adalah kepala keluarga dengan anggota keluarga sebagaimana dalam bukti (P.5). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon apabila dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semula Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Pebruari 2018 di Kampung Lw Loning, Kecamatan Lawe Sigala Gala Kabupaten Aceh Tenggara, dengan wali nikah abang kandung ayah Pemohon II. Pernikahan tersebut dihadiri dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Abdul Sani dan Subandi;

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Anugrah Pradana bin Andika, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Pebruari 2019;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir diasuh dan dididik dengan baik dan diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai anaknya dan selama ini tidak ada yang menyangkal atau mempermasalahkan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan lagi secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Sigala Gala Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu pada tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa anak yang bernama Anugrah Pradana bin Andika, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Pebruari 2019, lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Pebruari 2018, telah sesuai dengan syarat dan rukun menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilangsungkan dan didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh Negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedang perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon Istri, c). Wali Nikah, d). Dua orang saksi dan e). Ijab kabul, dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan tanggal 12 Pebruari 2018 adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena anak Para Pemohon, bernama Anugrah Pradana bin Andika, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Pebruari 2019, dilahirkan oleh Pemohon II sebagai akibat dari perkawinan secara Islam dengan Pemohon I, maka berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al- Fiqh al-Islami wa- Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 yang menyebutkan bahwa pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak yang bernama Anugrah Pradana bin Andika, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Pebruari 2019 bin Andika ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa apabila akta kelahiran anak tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Asal Usul Anak untuk membuat akta kelahiran anak para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada di wilayah pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud, sehingga Para Pemohon dapat mencatatkan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara dan penetapan ini dapat dipergunakan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama Anugrah Pradana, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Pebruari 2019 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sulyadi, S.H.I., M.H** dan **Ibnu Mujahid, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan secara elektronik oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Mhd. Dwi Simon, S.H, M.Kn** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2023/MS.KC



Sulyadi, S.H.I., M.H

T. Swandi, S.H.I., M.H

Ibnu Mujahid, S.H

Panitera Pengganti,

Mhd. Dwi Simon, S.H, M.Kn

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	80.000,-
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	-,
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	150.000,-